



PUTUSAN
Nomor 1/PDT/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **ABD RAJAB**, Tempat Tanggal Lahir Bayu 12- 06- 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur \pm 50 Tahun, Alamat Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Beragama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia NIK 1106071206720001;

Dalam hal ini diwakili oleh Yusi Muharnina, S.H.,M.H., C.P.C.L.E,CPM, Rahmat Jeri Bonsapia, S.H dan Muhammad Rizki Kadafi, S.H., CPM. Advokat pada KANTOR LAW FIRM YUSI MUHARNINA, S.H., M.H., CPCLE, CPM. & PARTNERS beralamat di Jalan Kenari Timur No 38, Gampong Peurada, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. HP 081263396469 / 082286589259. office: Jalan Laksamana Malahayati Desa Kajhu (Samping Polsek Baitussalam), Kec Baitussalam, Kab Aceh Besar; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juli 202. Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula TERGUGAT II**;

2. **PT MEULIGOE NUSA INDAH**, beralamat di Jalan Dr. Mohammad Hasan No.38, Lampeuneurut Gampong, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Aceh;

Dalam hal ini diwakili oleh Sayed Reza Fahlephi, NIK 1107071002830004, umur 40 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Desa Jurong, 10 Februari 1983, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Gampong Jurong RT/RW 000/000, Kel/Desa Jurong, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, Aceh, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 Tertanggal 28 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT Yudhi Marza Harca S.H., M.Kn di Banda Aceh selaku Direktur PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meuligo Nusa Indah. Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II**
Semula TERGUGAT I;

MELAWAN

ALDI FERIYAL FARID, S.E., Tempat Tanggal Lahir Bandung 21 Oktober 1981,
Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan: Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Tengku Daud Beureueh, No. 133,
Desa Banda baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nourman Hidayat, S.H., Nurul Ikhsan,
S.H., dan Wahyu Pratama, S.H., yang kesemuanya merupakan Advokat pada
Kantor Hukum Nourman & Rekan yang beralamat di Jalan Prof. Ali Hasyimi, No.
9a, Gampong Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 144/111/SKKP.137/III/2023 tanggal 2 Maret 2023
dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan Nomor:
W1.U18/64/HK.02/VII/2022 tertanggal 13 Juli 2023. Selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 1/PDT/2024/PT BNA
tanggal 4 Januari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa
dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Hari Sidang oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor
1/PDT/2024/PT BNA tanggal 4 Januari 2024;
3. Berkas perkara Nomor 1/PDT/2024/PT BNA dan surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah menerima dan mengutip keadaan-keadaan
mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan
Negeri Jantho Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Jth tanggal 14 Desember 2023, yang
diucapkan melalui Sistem Informasi Pada Pengadilan Negeri Jantho, dalam
persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa
Tergugat I, serta kuasa Tergugat II, dengan amar Putusan yang berbunyi sebagai
berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1/PDT/2024/ PT BNA



MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian materiil secara tanggung renteng sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp2.360.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho tersebut pihak Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Permohonan Banding melalui Sistem Informasi Pengadilan Pada Pengadilan Negeri Jantho sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 11/Pdt.G/2023/PN. Jth tanggal 19 Desember 2023, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan masing-masing sebagai berikut:

- Pihak Terbanding semula Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akta Reelas Pemberitahuan Permohonan Banding Elektronik Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jth tanggal 19 Desember 2023
- Pihak Turut Terbanding semula Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Akta Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Elektronik Nomor 11/Pdt.G/2023PN.Jth tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho tersebut pihak Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Permohonan Banding melalui Sistem Informasi Pengadilan Pada Pengadilan Negeri Jantho sebagaimana tertuang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1/PDT/2024/ PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 11/Pdt.G/2023/PN. Jth tanggal 22 Desember 2023, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan masing-masing sebagai berikut:

- Pihak Pembanding I semula Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Akta Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Elektronik Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Jth tanggal 27 Desember 2023;
- Pihak Terbanding semula Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akta Reelas Pemberitahuan Permohonan Banding Elektronik Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jth tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho tersebut pihak Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat II, melalui Sistem Informasi Pada Pengadilan Negeri Jantho telah menyerahkan Surat Memori Banding tanggal 26 Desember 2023, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho sebagaimana tertuang dalam Akta Tanda Terima Memori Banding Elektronik Nomor 11/Pdt.G/2023/PN jth tanggal 26 Desember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Memori Banding pembanding I tertanggal 26 Desember 2023 tersebut, telah diberitahukan kepada Para Pihak masing-masing sebagai berikut:

- Pihak Pembanding II semula Tergugat I melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana tertuang dalam Akta Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jth, tanggal 27 Desember 2023;
- Pihak Terbanding semula Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana tertuang dalam akta relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jth, tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Memori Banding Pembanding II tanggal 2 Januari 2022 tersebut, telah diberitahukan kepada Para Pihak masing-masing sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1/PDT/2024/ PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Pembanding I semula Tergugat II melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana tertuang dalam Akta Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jth, tanggal 3 Januari 2024;
- Pihak Terbanding semula Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana tertuang dalam akta relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jth, tanggal 3 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat II tersebut, dan memori banding pihak pembanding II semula Tergugat I, pihak Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 5 Januari 2024 dan telah disusulkan dan di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 18 Januari 2024;

Menimbang bahwa, surat Kontra Memori Banding tanggal 3 Januari 2024 tersebut, telah dilakukan pemberitahuan dan diserahkan kepada para pihak masing-masing sebagai berikut:

- Pihak pembanding I semula Tergugat II sebagaimana dalam akta relaas penyerahan Kontra Memori Banding nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jth, tanggal 10 Januari 2024;
- Pihak Pembanding II semula Tergugat I sebagaimana dalam akta relaas penyerahan Kontra Memori Banding nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jth, tanggal 9 Januari 2024;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Pengadilan Negeri Jantho masing-masing sebagai berikut:

- Pihak Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat II, diberitahukan melalui Sistem Informasi Pada Pengadilan Negeri Jantho, sebagaimana tertuang dalam sebagaimana tertuang dalam Akta Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) Banding Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jth tanggal 27 Desember 2023;
- Pihak Pembanding II semula Tergugat I, diberitahukan melalui Sistem Informasi Pada Pengadilan Negeri Jantho, sebagaimana tertuang dalam Akta Relas

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1/PDT/2024/ PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) Banding Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jth tanggal 27 Desember 2023;

- Pihak Terbanding semula Penggugat, diberitahukan melalui Sistem Informasi Pada Pengadilan Negeri Jantho, sebagaimana tertuang dalam Akta Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) Banding Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jth tanggal 27 Desember 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 11Pdt.G/2023/PN Jth tanggal 14 Desember 2023 yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pada Pengadilan Negeri Jantho, pihak Kuasa Hukum Tergugat II melalui Sistem Informasi pada Pengadilan Negeri Jantho mengajukan permohonan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jth tanggal 19 Desember 2023, dan kuasa hukum Tergugat I melalui Sistem informasi pada Pengadilan Negeri Jantho juga mengajukan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Elektronik nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jth tanggal 22 Desember 2023 yang keduanya dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho, dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) jo huruf C, Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Adminidtrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan menurut hukum, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima, untuk selanjutnya Penggugat berkedudukan sebagai Pemanding;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemanding I semula Tergugat II dan Kuasa Hukum Pemanding II semula Tergugat I melalui *Sistem Informasi Pada Pengadilan Negeri Jantho* mengajukan Memori Banding masing-masing tertanggal 26 Desember 2023 dan tertanggal 2 Januari 2024 terhadap Memori

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1/PDT/2024/ PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tersebut, pihak Terbanding semula Penggugat, mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 5 Januari 2024;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 11/Pdt.G/2023PN. Mrn tanggal 14 Desember 2023, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat II dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri tingkat pertama telah keliru mempertimbangkan dalam putusannya mengenai perlunya pihak asuransi Sinar Mas Syariah dan seorang bernama Chan Arjoun atau Suarni untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut pihak Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 5 Januari 2024, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Jantho telah tepat dan benar dalam pertimbangan tentang dalil-dalil eksepsi sehingga menolak eksepsi Pembanding;

Menimbang bahwa, mengenai keberatan Pembanding tersebut Majelis Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, sebagaimana pokok gugatan Terbanding semula Penggugat kepada para Pembanding semula para Tergugat adalah bentuk kontrak jasa pengiriman barang berupa kendaraan Jenis Kendaraan SUV, merek Lexus LX 570 AT, Nomor Polisi BK 8 WA, Tahun 2010, warna hitam, nomor rangka JTJHY00W2A4045965 dan nomor mesin 3UR3060116, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Chan Ardjoen dan kemudian Nomor Polisi mobil Terbanding semula Penggugat berubah menjadi BK 1599

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1/PDT/2024/ PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADL atas nama Suarni. Terbanding semula Penggugat Yang berdasarkan bukti P-6 berupa bukti serah terima kendaraan, yang bersesuaian dengan bukti serupa dalam bundel bukti Pembanding II semula Tergugat I bertanda T-5. Mencermati bukti bertanda T-5 tersebut dapat disimpulkan bahwa bukti serah terima kendaraan tersebut sebagai bukti yang lazim berlaku dalam setiap transaksi pengiriman kendaraan sebagai bukti perikatan antara pengirim barang dengan Pembanding II semula Tergugat I (PT Meuligoe Nusa Indah), dengan demikian bukti P-6 menjadi bukti yang kuat telah terjadinya perikatan antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding II dan I semula Tergugat I dan II

Menimbang bahwa, perihal Asuransi Sinar Mas syariah secara hukum memang memiliki perikatan dengan Terbanding semula Penggugat dan merupakan persoalan hukum tersendiri yang tidak ada hubungan hukum dengan perikatan yang terjadi antara Terbanding semula Penggugat dengan Para Pembanding semula para Tergugat. Dengan demikian tidak ditariknya Asuransi Sinarmas syariah maupun Chan Ardjoen dan Suarni Terbanding semula Penggugat sebagai orang yang tertera dalam buku kepemilikan kendaraan yang merupakan objek perikatan tidak menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak dikarenakan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian pengiriman kendaraan Jenis SUV, merek Lexus LX 570 AT, Nomor Polisi BK 8 WA, Tahun 2010, warna hitam, nomor rangka JTJHY00W2A4045965 dan nomor mesin 3UR3060116 tersebut adalah antara Terbanding semula Penggugat dengan Para Pembanding semula Para Tergugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyangkut eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat patut dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum di bagian dalam Eksepsi tersebut di atas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1/PDT/2024/ PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, setelah mencermati keberatan Pembanding I semula Tergugat II dalam memori bandingnya tertanggal 26 Desember 2023 serta keberatan Pembanding II semula Tergugat I dalam memori bandingnya tertanggal 2 Januari 2024 dan memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Jantho nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jth, Tanggal 14 Desember 2023, Pengadilan tinggi Banda Aceh sependapat dengan paertimbangan Pengadilan tingkat pertama dan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut, kecuali mengenai pembebanan ganti kerugian yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pihak Pembanding I semula Tergugat II dalam memori bandingnya tertanggal 26 Desember 2023 pada pokoknya mempersoalkan pembebanan kerugian yang berdasarkan estrimasi sebesar Rp358.134.700,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) sebagaimana estimasi yang diterangkan dalam bukti P-19 dan membebankan kerugian tersebut kepada Para Pembanding semula para Tergugat. Bagi Pembanding I semula Tergugat II estimasi tersebut bukanlah kerugian riil yang diderita Terbanding semula Penggugat sehingga tidak sepatutnya dibebankan kepada para Pembanding semula para Tergugat;

Menimbang bahwa, hal senada juga dikemukakan Pembanding II semula Tergugat I yang juga meragukan kebenaran estimasi kerugian yang dikeluarkan oleh Bengkel Promotor beralamat di Jl T.P Nyak Makam No. 88 Banda Aceh, yang mana bengkel tersebut bukanlah bengkel resmi untuk memperbaiki mobil Terbanding semula Penggugat sehingga tidak dapat menjelaskan petitum gugatan Terbanding semula Penggugat yang menuntut ganti kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa, berkaitan dengan jumlah kerugian dan pembebanannya tersebut, Pengadilan Tinggi Banda Aceh mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, sebagaimana didalilkan Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya yang tidak dibantah oleh para Pembanding semula para Tergugat bahwa kendaraan Jenis SUV, merek Lexus LX 570 AT, Nomor Polisi BK 8 WA, Tahun 2010, warna hitam, nomor rangka

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1/PDT/2024/ PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JTJHY00W2A4045965 dan nomor mesin 3UR3060116 yang menjadi objek perjanjian pengiriman dan kemudian mengalami kecelakaan pada tanggal 30 Desember 2022 sebelumnya dalam keadaan rusak akibat mengalami kecelakaan tunggal pada tanggal 8 Desember 2022. Bahwa estimasi kerugian yang dikeluarkan bengkel Promotor tanggal 12 September 2023 sejumlah Rp358.134.700,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) sebagaimana diuraikan dalam bukti P-19, merupakan total kerugian setelah mengalami dua kali kecelakaan, dan kecelakaan pertama adalah kecelakaan tunggal yang murni tanggung jawab Terbanding semula Penggugat sendiri;

Menimbang bahwa, memperhatikan bukti bertanda P-7 berupa penolakan klaim merk LEXUS/LX 570 A/T No. Polis 12200005067851 a/n PT CIMP Niaga Auto Finance qq Aldi Feriyal Farid SE, ternyata kecelakaan kedua yang terjadi pada tanggal 30 Desember 2022 tidak termasuk kepentingan yang dipertanggungjawabkan, sementara Terbanding semula Penggugat telah menolak untuk mengasuransikan proses pengiriman kendaraan dimaksud dengan alasan kendaraan tersebut telah diasuransikan, sehingga tidak seharusnya seluruh potensi kerugian yang terjadi dibebankan kepada para Pembanding semula para Tergugat;

Menimbang bahwa fakta-fakta mengenai kerusakan kendaraan Jenis SUV, merek Lexus LX 570 AT, Nomor Polisi BK 8 WA, Tahun 2010, warna hitam, nomor rangka JTJHY00W2A4045965 dan nomor mesin 3UR3060116, disebabkan karena dua kejadian yakni kecelakaan tunggal tanggal 8 Desember 2022 dan kecelakaan tanggal 30 Desember 2022 dimana atas kecelakaan yang pertama yaitu kecelakaan yang terjadi pada tanggal 8 Desember 2022 pihak Pembanding I semula Tergugat II telah melakukan kewajibannya yaitu dengan menunjuk/ membawa mobil pertanggungan ke bengkel yang ditunjuk akan tetapi tidak ada estimasi mengenai biaya perbaikan yang akan dikeluarkan oleh Pembanding I semula Tergugat II, sementara pada kecelakaan yang ke dua yaitu kecelakaan pada tanggal 30 Desember 2022 yang berdasarkan estimasi biaya perbaikan tanggal 12 September 2023 yang termuat dalam putusan pada

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1/PDT/2024/ PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 67 adalah sejumlah Rp300.00.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan bukti P-19;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pihak Terbanding semula Penggugat sempat menolak asuransi yang ditawarkan oleh Pembanding I semula Tergugat II pada saat menyepakati kontrak pengiriman, sehingga atas hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa adalah adil dan sudah selayaknya kepada Terbanding semula Penggugat harus juga menanggung sebagian risiko kerusakan/ risiko kerugian yang terjadi sehingga amar putusan ke tiga tentang pembayaran ganti kerugian perlu dirubah yang besarnya akan disebut dalam putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Jantho 11/Pdt.G/2023/PN Jth tanggal 14 Desember 2023, beralasan hukum untuk di rubah;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Jantho 11/Pdt.G/2023/PN Jth tanggal 14 Desember 2023, di rubah maka terhadap memori banding dari para Pembanding semula para Tergugat sudah sewajarnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dirubah mengenai biaya ganti kerugian maka kepada Pembanding semula para Pembanding semula para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Bab IV Bagian Ketiga dari pasal 199-205 Rbg jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Jth tanggal 14 Desember 2023 yang dimohonkan banding;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1/PDT/2024/ PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Pembanding semula para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat sebagian;
- Menyatakan Para Pembanding semula Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian materiil secara tanggung renteng sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terbanding semula Penggugat;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh kami Isnurul Syamsul Arif, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Pandu Budiono, S.H., M.H. dan Kamaludin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 11/PDT/2024/PT BNA tanggal 4 Januari 2024 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di Peradilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Syaiful Has'ari, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1/PDT/2024/ PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

Pandu Budiono, S.H., M.H

d.t.o

Isnurul S. Arif, S.H., M.Hum

d.t.o

Kamaludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

Syaiful Has'ari, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	: Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan	: Rp 10.000,00
3. Biaya pemberkasan	: <u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)